



Dinas Perhubungan

Jl. Lintas Halmahera, Kawasan Pusat Pemerintahan 97862 0

perhubungan.haltimkab.go.id

Pemerintah Kab. Halmahera Timur / Dinas Perhubungan

Uji Berkala Ulangan

No. SK : 550/ 05 /SK.DISHUB/HT/X/2021

Persyaratan

1. Membawa Fotokopi STNK yang Masih Berlaku
2. Membawa Fotokopi Kartu Identitas Pemilik Kendaraan
3. Membawa Kartu Uji

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Mengajukan Permohonan dan Menyerahkan Syarat Pendaftaran pada Petugas Pendaftaran
2. Petugas Administrasi Verifikasi Kelengkapan Syarat Pendaftaran
3. Petugas Administrasi Mencari Kartu Induk Pemeriksaan, Input Data, Menetapkan Tanggal Pengujian dan Memberikan Nomor Antrian Uji serta Menertibkan Formulir Pengujian
4. Pemohon Menerima Formulir Pengujian dan Mengantrikan Kendaraannya untuk Dilakukan Pengujian
5. Penguji Kendaraan Bermotor Memeriksa Persyaratan Teknis dan Pengujian Laik Jalan
6. Petugas Administrasi Input Data Hasil Uji ke Aplikasi dan Mencetak Bukti Lulus Uji Elektronik (Kartu Uji, Stiker Tanda Uji dan Sertifikat) Serta Mengisi Kartu Induk Pemeriksaan
7. Petugas Administrasi Menetapkan Biaya Retribusi
8. Pemohon Menerima Bukti Lulus Uji Elektronik (Kartu Uji, Stiker Tanda Uji dan Sertifikat)
9. Pelayanan Selesai, Kendaraan dapat Dioperasikan

Waktu Penyelesaian

45 Menit

Biaya / Tarif



Dinas Perhubungan

Jl. Lintas Halmahera, Kawasan Pusat Pemerintahan 97862 0

perhubungan.haltimkab.go.id

Pemerintah Kab. Halmahera Timur / Dinas Perhubungan

Tidak dipungut biaya

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

a. Pendaftaran

- Mobil Truck 4 ban : Rp.150.000,-/unit
- Mobil Truck 6 ban : Rp.200.000, /unit
- Mobil Truck 10 ban ke atas : Rp.300.000, /unit
- Mobil Penumpang Umum : Rp.100.000, /unit
- Mobil Bus : Rp.300.000, /unit
- Mobil Pick – Up Single Cabin : Rp.125.000, /unit
- Mobil Pick – Up Double Cabin : Rp.200.000, /unit
- Kereta Gandengan/ Kereta Tempelan : Rp.250.000, /unit

Produk Pelayanan

1. Bukti Lulus Uji Kendaraan Bermotor

Pengaduan Layanan



Dinas Perhubungan

Jl. Lintas Halmahera, Kawasan Pusat Pemerintahan 97862 0

perhubungan.haltimkab.go.id

Pemerintah Kab. Halmahera Timur / Dinas Perhubungan

MEDIA DAN MEKANISME PENGADUAN MASYARAKAT

Penjelasan :

1. Setiap pemohon berupa pengaduan masyarakat dapat disampaikan secara :

a. Langsung (lisan), melakukan pertemuan langsung kepada Bagian Administrasi atau Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan kemudian selanjutnya dapat diselesaikan/dibahas secara langsung berdasarkan tingkat permasalahan yang diadukan, jika tidak dapat diselesaikan maka diserahkan kepada Tim Teknis untuk diselesaikan.

b. Tidak Langsung (Tertulis), pengaduan masyarakat dapat disampaikan melalui surat pengaduan masyarakat, kotak saran dan e-mail kemudian akan dicatat dalam buku agenda pengaduan untuk diselesaikan oleh Tim Teknis bersama Kepala Bidang dan Bagian Administrasi dengan target waktu 1x24 jam dengan tetap memperhatikan tingkat permasalahan yang diadukan.

c. Email/SMS/WhatsApp/Messenger Staf pengelola Pengaduan :

Email : dishub.haltimkab@gmail.com

SMS/WhatsApp/Messenger : Staf Pengelola Pengaduan

Nomor HP : 0813-5656-9526 an. YANTO ABDURAHMAN

2. Bagian Administrasi Umum menyiapkan registrasi pengaduan secara tertulis kemudian diserahkan kepada Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

3. Kepala Bidang Lalu lintas dan Angkutan setelah menerima Registrasi Pengaduan tersebut selanjutnya memeriksa pengaduan masyarakat yang akan diteruskan kepada Tim Teknis dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang diadukan